

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 009/Reg/LP/PL/Kab/13.22/3/2024

I. Kasus Posisi:

Adanya dugaan pelanggaran mekanisme, tata cara, dan prosedur dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

Terjadi perubahan dalam input data dari PPK Tegalwaru ketika melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tegalwaru yang terlihat dari monitor yang berbeda dengan dokumen C. Hasil dan C. Hasil Salinan di:

TPS 1, 4, dan 5 Desa Pasanggaran
TPS 5, 6, dan 10 Desa Sukamulya
TPS 1, 7, 8, 10, dan 14 Desa Cisarua
TPS 8 dan 9 Desa Batu Tumpang
TPS 6 Desa Citalang
TPS 7 Desa Tegalsari
TPS 12 Desa Karoya
TPS 6 dan 7 Desa Cadas Sari
TPS 3 dan 5 Desa Cadasmekar
TPS 6 Desa Galumpit

II. Data:

1. Nama Pelapor : Hendra Gunawan
Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Pangkalan, RT 002 RW 001, Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta
2. Nama Terlapor : Gian Teza Hendriana
Pekerjaan : Ketua PPK Tegalwaru
Alamat : Kecamatan Tegalwaru
Nama Terlapor : Iwan Ridwan
Pekerjaan : Anggota PPK Tegalwaru
Alamat : Kecamatan Tegalwaru
Nama Terlapor :
Pekerjaan : Anggota PPK Tegalwaru
Alamat : Kecamatan Tegalwaru
Nama Terlapor :
Pekerjaan : Anggota PPK Tegalwaru
Alamat : Kecamatan Tegalwaru
Nama Terlapor :
Pekerjaan : Anggota PPK Tegalwaru
Alamat : Kecamatan Tegalwaru
3. Tanggal Laporan : Kamis, 29 Februari 2024
4. Tanggal Peristiwa : Senin, 26 Februari 2024
5. Bukti-Bukti : 1. 1 bundel C. Hasil dan C. Hasil Salinan

2. 1 buah dokumen rekapan dari saksi Partai Golkar
3. 1 bundel Model D. Hasil Kecamatan Tegalwaru

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*(6) laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*";
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)*";
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 535 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*";
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2*

- (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”;*
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika: a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan”;*
 - i. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”;*
 - j. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“mencocokkan data dalam formulir Model: 1. C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK”;*
 - k. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (6) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d”;*
 - l. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”;*
 - m. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa*

- perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”;*
- n. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “*PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU*”;
 - o. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu*”;
 - p. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “*Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu*”;
 - q. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “*Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih, b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu*”;

2. Fakta dan Analisis:

A. Fakta

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor penerimaan 008/LP/PL/Kab/13.22/2/2024 dengan pelapor atas nama Hendra Gunawan pada tanggal 28 Februari 2024 Pukul 15.30 WIB. Laporan *a quo* diregister dengan Nomor 008/Reg/LP/PL/Kab/13.22/3/2024 terkait dugaan tindak pidana pemilu perubahan data suara dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tegalwaru
- 2) Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melakukan klarifikasi kepada:
 - a. Hendra Gunawan sebagai Pelapor;
 - b. Nano Sumarno sebagai Saksi,
 - c. Panwascam Tegalwaru sebagai Saksi,
 - d. Sape'i Sebagai Saksi
 - e. PPK Tegalwaru sebagai Terlapor,
 - f. KPU Kabupaten Purwakarta sebagai Saksi Ahli;
- 3) Bahwa hasil klarifikasi tersebut diperoleh keterangan:
 - a. Pada hari Jumat Tanggal 8 Maret 2024 pukul 14.30 WIB **Hendra Gunawan sebagai Pelapor** memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pelapor atas nama Hendra Gunawan;
 - Bahwa Hendra adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 5;
 - Bahwa menurut sdr. Hendra kKronologi nya pada dasarnya sama dengan Kecamatan Maniis, karena ada temuan di Desa Pasir Jamb, di Sirekap PPK Tegalwaru suara nomor urut 5 dari Partai Golkar dapat 1.968 suara. Pas saya dapat D. Hasil bertambah jadi 2011 suara, elishinya 43 suara. Kemudian di C. Salinan, di TPS

se- Kecamatan Tegalwaru 21 TPS dari 10 Desa pada tanggal 26 Februari hari senin;

- Bahwa data c. Hasil Salinan didapat dari saksi namanya Asep Rahman kemudian diganti oleh Syafei;
 - Bahwa suara hanya masuk ke Caleg Nomor urut 5 dari Partai Golkar atasnama H. Elan;
 - Bahwa tidak ada yang menanyakan ke PPK Kecamatan Tegalwaru ketika rekapitulasi, tapi pas D. Hasil keluar jadi berubah;
 - Bahwa tidak perubahan di TPS;
 - Bahwa ketika di kecamatan rekap suara H. Elan 1968 suara, namun ketika D. Hasil keluar jadi 2011 suara, tidak diprotes ketika rekap kecamatan, karena tidak ada pembanding;
 - Bahwa beda dengan Maniis, di monitor angkanya berbeda dengan C. Hasil dan C. Hasil Salinan;
 - Bahwa dihitungan C. Hasil Salinan sdr. Hendra, nomor 5 itu 1968 suara
 - Bahwa D. Hasil Kecamatan Tegalwaru didapat dari PPK Tegalwaru bernama Asep Suherdik dengan mengirimkan chat link sirekap via Whatsapp ke Budi Budiman;
 - Bahwa foto sirekap di dapat dari foto didapat dari Budi;
 - Bahwa saksi Kecamatan Tegalwaru di PK ada 2 orang;
- b. Pada hari Jumat Tanggal 8 Maret 2024 pukul 17.30 WIB **Budi Budiman sebagai Saksi** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi atas nama Budi Budiman;
 - Bahwa Budi merupakan Tim Caleg Hendra Hunawan;
 - Bahwa sdr. Budi selalu membantu termasuk dalam awal pencalonan. Menyiapkan Saksi yang dibentuk di Kecamatan Tegalwaru, berjumlah 87, yang ang tidak dibentuk itu di Desa Sukamukti, yang dikoordinir secara pribadi. Saya juga pengurus PK Partai Golkar Plered;
 - Bahwa di Tegalwaru pas pertama 1 panel, pas selanjutnya 3 panel;
 - Bahwa kronologis yang diketahui, pada saat itu setelah pencoblosan, dari rekan-rekan Saksi termasuk PK memberikan C. Hasil Salinan, disalin dan oleh sdr. Budi dijumlah. Setelah itu, masuk jadwal rekap di Kecamatan Tegalwaru, dan yang mendapatkan mandat adalah Ayu. Sdr. Budi hanya sebatas mengkoordinir memastikan C. Salinan sesuai dengan C. Hasil;
 - Bahwa ketika hari minggu 25 Februari 2024, Tegalwaru selesai rekapitulasinya;
 - Bahwa hari minggu itu ada rekap di monitor, sdr. Budi melihat ketika penghitungan terkait Desa Pasir Jambu ada angka 72 untuk caleg DPRD Kabupaten nomor urut 5 dari Partai Golkar. Sdr. Budi kemudian menanyakan ke Saksi yang punya mandat, “coba konfirmasi”, setelah konfirmasi oleh Saksi kepada PPK namanya Yayan. Yayan memberikan sore hari foto rekapan per TPS Desa Pasir Jambu ke Ayu, dan Ayu memberikan ke sdr. Budi. Sdr. Budi mengecek lagi ke C. Hasi Salinan, ternyata berbeda;

- Bahwa selanjutnya ada *google drive* dari PPK, ternyata C. Hasil sama dengan C. Hasil Salinan yang dimiliki. Kemudian ditanyakan ke Yayan, akan tetapi tidak direspon. Sekitar pukul 18.00 WIB dan 19.00 WIB, dihapus potonya oleh Yayan kiriman ke Ayu tersebut;
 - Bahwa malam Senin masih bisa dibuka di *google drive*, masih cocok datanya, ternyata paginya sudah tidak bisa C. Hasil Salinannya. Pas hari Senin, saya mendampingi rekapitulasi di Kecamatan Tegalwaru, saya suruh orang bernama Ahmad Abqori untuk ke tempat rekapitulasi Kecamatan Tegalwaru, untuk memfoto C. Hasil. Bisa moto tapi hanya sebagian karena disuruh keluar karena tidak punya mandat. Tapi C. Hasil sudah dirubah dan ada bekas tipe x;
 - Bahwa TPS 5 Desa Pasir Jambu asalnya 0 suara jadi 3 suara, Partai Golkar asalnya 7 suara jadi 5 suara. Kemudian TPS 6 asalnya 0 suara jadi 10 suaranya, Partai Golkar asalnya 14 suara jadi 4 suara. Dan juga data di TPS lainnya di Desa Pasir Jambu:
 - Bahwa saksi diganti tanggal 27 Februari oleh Sape'i;
 - Bahwa nomor urut 5 mendapatkan 467 suara di D. Hasil Kecamatan, harusnya 326 suara hitungan sdr. Budi. Ada selisih 141 suara.
 - Bahwa pas di monitor berbeda, sdr. Budi konfirmasi ke PPK soal kenapa yang satu caleg ada perubahan.
- c. Pada hari Jumat 8 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB **Panwaslu Kecamatan Tegalwaru sebagai Saksi** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi atas nama Deni Yusuf Syahwaludin, Dadang Sopandi, dan Arie Pradana Putra;
 - Bahwa Deni Yusuf Syahwaludin, Dadang Sopandi, dan Arie Pradana Putra masing-masing merupakan ketua dan anggota Kecamatan Tegalwaru;
 - Bahwa mulai rekap 18 Februari di Aula PGRI, 1 panel Desa Cijati 8 TPS, karena ada intruksi dari KPU Sirekap error dan dihentikan dan dilanjut lusa tanggal 20 Februari;
 - Bahwa ada penyinkoran dengan C. Hasil Salinan;
 - Bahwa Panwasacam tidak memberikan rekomendasi untuk membuka kotak suara, karena saksi juga sudah intens ingin dirubah;
 - Bahwa Panwasacam membawa dokumen, dan dilakukan pencocokan dan kita mengikuti;
 - Bahwa Panwasacam hadir di pleno pas pembacaan D. Hasil;
 - Bahwa setelah d hasil dikeluarkan, tidak sempat disinkronkan;
 - Bahwa tiap rekapitulasi kecamatan hadir, dihadiri oleh juga PKD dan staf;
 - Bahwa yang jelas Panwasacam tidak melakukan pencermatan setelah D. Hasil keluar;
 - Bahwa perbaikan hampir 90 persen dari Presiden sampai DPRD kabupaten;
 - Bahwa TPS 9 Pasir Jambu untuk DPRD Kabupaten dilaksanakan pagi hari tanggal 21 februari, hanya dihadiri oleh staf;

- Bahwa ada kejadian Desa Cirama Hilir ada penulisan suara yang dihitung 2 kali untuk DPRD Provinsi. Tapi tidak ada kejadian khusus yang diberikan ke Panwascam sampai sekarang;
 - Bahwa rekapitulasi Pasir Jambu dilaksanakan 2 hari selesai 21 Februari pukul jam 9 malam;
 - Bahwa perbaikan C. Hasil di tipe x untuk hampir semua desa;
 - Bahwa bata C. Hasil salinan yang dimiliki panwascam berbeda dengan C. Hasil yang sudah di tipe x;
 - Bahwa mekanisme penghitungan ulangnya diperlihatkan ke saksi dengan kertas kosong;
 - Bahwa dokumentasi perbaikan di C. Hasil yang diperbaiki tidak ada;
 - Bahwa LHP terkait perbaikan tidak ada;
 - Bahwa Panwascam menyaksikan saja koreksi, ketidaktahuan dalam proses dokumentasi;
- d. Pada hari Jumat 8 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB **PPK Tegalwaru sebagai Terlapor** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terlapor atas nama Yayan Alfarisi dan Den Yoga Firmansyah;
 - Bahwa Yayan Alfarisi dan Den Yoga Firmansyah merupakan Anggota PPK Tegalwaru;
 - Rekapitulasi mulai tanggal 18 february sampai dengan 25 february;
 - Saksi yang hadir cukup banyak, panelis 3 panel. Hari pertama 1 panel, hari ke 2 dua panel, hari ketiga 3 panel;
 - Ada kejadian khusus tapi tidak disempat disalin;
 - Data di C. Hasil ada perbaikan dan sesuai dengan D. Hasil;
 - Bahwa belum ada data C. Hasil Salinan, C. Hasil Awal sebelum diperbaiki di Kecamatan, Kejadian Khusus, SK PPK Tegalwaru, dan dokumentasi berbentuk foto atau video ketika perbaikan C. Hasil di Kecamatan.
- e. Pada hari Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB **Sape'i sebagai Saksi** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi atas nama Sape'i;
 - Bahwa Sape'i merupakan Wakil sekretaris bidang organisasi dan ketua badan saksi nasional DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi Tegalwaru dan Maniis;
 - Bahwa pada awalnya bukan sdr. Sape'i saksi di rekapitulasi kecamatan, kemudian mencabut 3 saksi sebelumnya, karena waktu ada permasalahan kejanggalan ada rumor, katanya ada penggelembungan suara ke H. Elan;
 - Bahwa sdr. Sape'i lupa, ia datang 2 hari setelah pleno dimulai. Karena yang memasukan mandat itu kewenangan partai;
 - Bahwa dalam rekapitulasi tersebut berjumlah 3 panel. Tidak ada perhitungan suara ulang, ada 1 TPS yang dibuka, tapi saya tidak menyaksikan;
 - Bahwa sdr. Sape'i tidak mengetahui perubahan data suara. Sdr. Sape'i hanya rekapitulasi PPK Tegalwaru, sdr. Sape'i ditugaskan

oleh partai karena ada beberapa kejanggalan, saling klaim, maka diambil alih oleh partai. Sdr. Sape'i punya data dari saksi partai. PPK menayangkan data sesuai data yang ada;

- Data C. Hasil dan C. Hasil Salinan untuk Kecamatan Tegalwaru ada di admin Partai;
 - Bahwa tidak ada perbedaan signifikan, hanya paling di data pengguna pemilih. Data yang dibawa tidak begitu jauh berbeda ketika rekapitulasi di kecamatan, tidak signifikan tidak terjadi penggelembungan;
 - Bahwa tidak ada selisih antara di D. Hasil dengan di C. Hasil Salinan;
 - Bahwa karena sesuai, tidak melakukan konfirmasi ke PPK, sdr. Sape'i mengikuti sampai memberikan tanda tangan di D Hasil.
- f. Pada hari Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB **PPK Tegalwaru sebagai Terlapor** memberikan keterangan kembali sebagai berikut:
- Bahwa Terlapor atas nama Abdillah Surya Rachman dan Yayan Alfarisi;
 - Bahwa Abdillah Surya Rachman dan Yayan Alfarisi merupakan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota PPK Tegalwaru;
 - Bahwa Rekapitulasi dimulai tanggal 18 february sampai dengan 25 february;
 - Bahwa PPK Tegalwaru mempersilahkan untuk menampilkan c hasil yang dibacakan oleh PPS, kemudian diinput oleh PPK;
 - Bahwa koreksi hampir di setiap TPS ada di setiap desa, ketika ditemukan invalid data, dicari penyelesaiannya hari itu juga, ketika ada selisih dilakukan pencermatan seperti suara sah dan tidak, kemudian dihitung. Ketika masih belum sesuai, maka jumlah surat suara dihitung ulang, bahkan di tiap TPS dibuka ulang, dicermati ulang tentu saja disaksikan oleh saksi dan dari Panwascam. Mekanismenya dilihat ulang tanda arsirnya;
 - Bahwa PPK bersepakat dengan para saksi dan Panwascam, agar TPS yang dibuka kotak suaranya dikerjakan, di waktu bersamaan dilanjut perhitungan untuk TPS selanjutnya
 - Bahwa yang menyaksikan itu ada saksi, bahkan ada beberapa parpol sampai 2 dan juga dari teman-teman Panwas;
 - Bahwa di Tegalwaru ada 97 TPS, yang dibuka ada lebih dari 50 TPS. Alasannya karena ada selisih suara sah dan tidak sah;
 - Bahwa TPS Nomor 2 Pasir Jambu ada perbedaan 26 dan 29, suara golkar berkurang. Dan H. Elan asalnya 0 jadi 3. Itu karena hasil pencermatan ada kesalahan hitung dari KPPS. Jadi C Salinan banyak keliru nyalin KPPS itu, diperbaiki saat itu;
 - Bahwa saksi yang hadir cukup banyak, panelis 3 panel. Hari pertama 1 panel, hari ke 2 dua panel, hari ketiga 3 panel;
 - Bahwa ada kejadian khusus ketika rekapitulasi;
 - Bahwa ada beberapa foto dan video ketika pembukaan kota suara;
 - Bahwa data di C. Hasil ada perbaikan dan sesuai dengan D. Hasil;
 - Bahwa yang tandatangan D. Hasil, saksi ada 12, saksi presiden ada 2;

- Bahwa ketika ada protes dari Ayu, di hari minggu tanggal 25 ketika selesai penghitungan karena dianggap ada perbedaan data, kemudian kami menjawab bahwa nanti saja dibahas ketika penetapan di hari selasa ketika penetapan.
- g. Pada hari Senin 18 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB **Oyang Este Binos sebagai Saksi Ahli** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ahli atas nama Oyang Este Binos;
 - Bahwa Oyang Este Binos merupakan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa regulasi pemungutan suara diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kemudian turunannya dalam Keputusan 66 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Sedangkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Kemudian Keputusan 219 Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - Bahwa mekanisme rekapitulasi suara dimulai sejak PPK. Sebelumnya di tingkat TPS dihitung kemudian dituangkan di C Hasil kemudian ditulis ulang ke C Hasil Salinan, cukup sekali dan kemudian digandakan;
 - Bahwa dalam penghitungan ada alat bantu yaitu Sirekap. Yaitu tugasnya untuk memotret dan diupload di sirekap setiap C Hasil. Sistem akan otomatis akan membaca, di Juknis 66, KPPS dibenarkan untuk mentipe x. Kalau dalam salinan harus di paraf. Setelah selesai, dimasukkan ke kotak;
 - Bahwa harusnya proses *upload* data ke Sirekap di TPS oleh KPPS, karena ada faktor sinyal dan banyak yg mengakses jadi kadang kala ada yang belum mengupload KPPS nya;
 - Bahwa sangat dimungkinkan dilakukan perubahan C Hasil dalam rekapitulasi kecamatan. Forum rekap sebagai forum konfirmasi. Setelah C Hasil dituangkan ke Sirekap, bisa dilakukan perubahan, dilihat di PKPU Tungsura. Biasanya daftar pemilih dengan yang menggunakan atau perolehan suara yang berbeda. Pada saat penyeseuain, yg paling penting itu latar belakang kenapa dilakukan perbaikan. Yang paling sering menghitung ulang surat suara di dalam kotak. Sehingga ketika sudah diketahui, maka tinggal disesuaikan;
 - Bahwa ketika belum diupload masih bisa diperbaiki ketika rekap di kecamatan, tapi biasanya ada kesulitan untuk mengganti C Hasil yang sudah sebelumnya diupload;
 - Bahwa kekuarangan dari Sirekap adalah ada C. Hasil yang sudah diupload tapi tidak bisa diperbaiki, kemudian sistem salah baca. Atau juga Sirekap tidak bisa membatasi angka dalam TPS. Seperti yang terjadi di Tegalwaru;
 - Bahwa pengkoreksian dengan cara paraf itu di C Salinan kalau tipe x di C Hasil;

- Bahwa alasan proses perubahan C Hasil ketika rekap di kecamatan ketidaksinkronan jumlah pemilih atau bisa juga karena ada tinta. Bisa juga usulan dari saksi. Dan ketika ada perubahan, dimunculkan di form kejadian khusus. Akan tetapi banyak PPK yang tidak menuangkan di kejadian khusus;
- Bahwa secara proses idealnya jika ada kekeliruan data dituntaskannya bisa diselesaikan di PPK, kecuali ada yang belum beres bisa dibawa ke rekapitulasi tingkat Kabupaten. Dan yang berhak melakukan konfirmasi adalah saksi partai politik;
- Bahwa C Hasil dan C Salinan peluang berbedanya ada. Jika C Salinan berbeda dengan D Hasil berarti ada historisnya dalam proses perbaikan, karena D Hasil berdasarkan C Hasil asli dan yang sudah dilakukan perbaikan.

B. Analisis

1) Tentang Laporan

- a. Bahwa berdasarkan pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
- d. Bahwa Laporan Nomor 007//LP/PL/Kab/13.22//2024 berdasarkan Formulir Model B.1 pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 12.00 WIB oleh Sdr. Hendra Gunawan yang bertindak sebagai Pelapor dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, beralamat di Jl. Mr. Kusuma Atmaja No. 34 Kaum, RT 002 RW 001, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Telp/Hp 0811177527;
- e. Bahwa Laporan yang telah disampaikan oleh pelapor telah sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2) Tentang Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan

- dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu”;
 - c. Bahwa pelapor atas nama Hendra Gunawan berdasarkan identitas kartu tanda penduduk bernama Hendra Gunawan dilahirkan di Purwakarta tanggal 30 Juni 1982 umur 42 Tahun beralamat di Kp. Pangkalan, RT 002 RW 001, Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - d. merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 321404300682001;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian identitas pelapor di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa saudara Hendra Gunawan merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor.

3) Tentang Terlapor

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu”;
- b. Bahwa Terlapor dalam laporan *a quo* adalah Ketua dan Anggota PPK Tegalwaru.

4) Tentang Waktu Laporan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “(6) laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”;
- c. Bahwa Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 23 Ferbruari 2024;
- d. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 28 Ferbruari 2024 Pukul 12.00 WIB;
- e. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam jangka waktu, yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap tenggang waktu laporan yang disampaikan oleh

Pelapor masih dalam dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

5) Tentang dugaan pelanggaran

a. Analisis Fakta

- Bahwa Terlapor atasnama Abdillah Surya Rachman, Yayan Alfarisi merupakan Ketua dan Anggota PPK Tegalwaru;
- Bahwa Rekapitulasi dimulai tanggal 18 february sampai dengan 25 february;
- Bahwa PPK Tegalwaru mempersilahkan untuk menampilkan c hasil yang dibacakan oleh PPS, kemudian diinput oleh PPK;
- Bahwa koreksi hampir di setiap TPS ada di setiap desa, ketika ditemukan invalid data, dicari penyelesaiannya hari itu juga, ketika ada selisih dilakukan pencermatan seperti suara sah dan tidak, kemudian dihitung. Ketika masih belum sesuai, maka jumlah surat suara dihitung ulang, bahkan di tiap TPS dibuka ulang, dicermati ulang tentu saja disaksikan oleh saksi dan dari Panwascam. Mekanismenya dilihat ulang tanda arsimnya;
- Bahwa yang menyaksikan itu ada saksi, bahkan ada beberapa parpol sampai 2 dan juga dari teman-teman Panwas;
- Bahwa di Tegalwaru ada 97 TPS, yang dibuka ada lebih dari 50 TPS. Alasannya karena ada selisih suara sah dan tidak sah;
- Bahwa TPS Nomor 2 Pasir Jambu ada perbedaan 26 dan 29, suara golkar berkurang. Dan H. Elan asalnya 0 jadi 3. Itu karena hasil pencermatan ada kesalahan hitung dari KPPS. Jadi C Salinan banyak keliru nyalin KPPS itu, diperbaiki saat itu;
- Bahwa ketika ada protes dari Ayu, di hari minggu tanggal 25 ketika selesai penghitungan karena dianggap ada perbedaan data, kemudian kami menjawab bahwa nanti saja dibahas ketika penetapan di hari selasa ketika penetapan.
- Bahwa pelapor atas nama Hendra Gunawan;
- Bahwa Hendra adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 5;
- Bahwa suara Partai Golkar berkurang, dan suara Caleg dari Partai Golkar yaitu Nomor 5 atasnama H. Elan bertambah;
- Bahwa dari awal, Saksi Kecamatan Tegalwaru namanya Ayu dan Panji dari awal rekapitulasi sampai tanggal 25 Februari hari Minggu. Kemudian diganti oleh Sape'i ketika hari terakhir rekapitulasi tanggal 27 Februari 2024 yaitu penandatanganan di D. Hasil;
- Bahwa tidak ada saksi dari Partai lain yang melakukan protes terkait perubahan data karena saksi partai lain fokus partainya saja, kalau ada suara partai lainnya bertambah baru akan ada protes dari saksi partai lain;
- Bahwa D. Hasil didapat dari Sape'i;
- Bahwa C. Hasil didapat dari Ayu dan Budi selaku saksi dari tanggal 25 Februari di Tegalwaru;
- Bahwa C. Hasil dirubah di pleno PPK Tegalwaru;

- Bahwa data selisih suara didapatkan dari entrian D. Hasil di Desa Pasir Jambu (menunjukkan data);
- Bahwa C. Hasil salinan pasir jambu dapat dari Deni ketua Panwasacam Tegalwaru yang diberikan ke Ayu;
- Bahwa suara Partai Golkar 47, suara H. Elan 72, dan suara Pelapor 21 di Model D. Hasil Desa Pasir Jambu Kecamatan Tegalwaru. Adapun data di Desa lain di Kecamatan Tegalwaru bisa dilihat perbedaan data suaranya sebagaimana yang sdr. Hendra lampirkan dalam dalam klarifikasi saat ini (menunjukkan data);
- Bahwa Saksi atas nama Budi Budiman;
- Bahwa Budi merupakan Tim Caleg Hendra Hunawan;
- Bahwa di Tegalwaru pas pertama 1 panel, pas selanjutnya 3 panel;
- Bahwa ketika hari minggu 25 Februari 2024, Tegalwaru selesai rekapitulasinya;
- Bahwa hari minggu itu ada rekap di monitor, sdr. Budi melihat ketika penghitungan terkait Desa Pasir Jambu ada angka 72 untuk caleg DPRD Kabupaten nomor urut 5 dari Partai Golkar. Sdr. Budi kemudian menanyakan ke Saksi yang punya mandat, “coba konfirmasi”, setelah konfirmasi oleh Saksi kepada PPK namanya Yayan. Yayan memberikan sore hari foto rekapan per TPS Desa Pasir Jambu ke Ayu, dan Ayu memberikan ke sdr. Budi. Sdr. Budi mengecek lagi ke C. Hasil Salinan, ternyata berbeda;
- Bahwa selanjutnya ada *google drive* dari PPK, ternyata C. Hasil sama dengan C. Hasil Salinan yang dimiliki. Kemudian ditanyakan ke Yayan, akan tetapi tidak direspon. Sekitar pukul 18.00 WIB dan 19.00 WIB, dihapus potonya oleh Yayan kiriman ke Ayu tersebut;
- Bahwa malam Senin masih bisa dibuka di *google drive*, masih cocok datanya, ternyata paginya sudah tidak bisa C. Hasil Salinannya. Pas hari Senin, saya mendampingi rekapitulasi di Kecamatan Tegalwaru, saya suruh orang bernama Ahmad Abqori untuk ke tempat rekapitulasi Kecamatan Tegalwaru, untuk memfoto C. Hasil. Bisa moto tapi hanya sebagian karena disuruh keluar karena tidak punya mandat. Tapi C. Hasil sudah dirubah dan ada bekas tipe x;
- Bahwa TPS 5 Desa Pasir Jambu asalnya 0 suara jadi 3 suara, Partai Golkar asalnya 7 suara jadi 5 suara. Kemudian TPS 6 asalnya 0 suara jadi 10 suaranya, Partai Golkar asalnya 14 suara jadi 4 suara. Dan juga data di TPS lainnya di Desa Pasir Jambu:
- Bahwa saksi diganti tanggal 27 Februari oleh Sape'i;
- Bahwa Saksi atas nama Deni Yusuf Syahwaludin, Dadang Sopandi, dan Arie Pradana Putra;
- Bahwa Deni Yusuf Syahwaludin, Dadang Sopandi, dan Arie Pradana Putra masing-masing merupakan ketua dan anggota Kecamatan Tegalwaru;
- Bahwa mulai rekap 18 Februari di Aula PGRI, 1 panel Desa Cijati 8 TPS, karena ada intruksi dari KPU Sirekap error dan dihentikan dan dilanjut lusa tanggal 20 Februari;
- Bahwa Panwasacam tidak memberikan rekomendasi untuk membuka kotak suara, karena saksi juga sudah intens ingin dirubah;

- Bahwa Panwascam hadir di pleno pas pembacaan D. Hasil;
- Bahwa setelah d hasil dikeluarkan, tidak sempat disinkronkan;
- Bahwa yang jelas Panwascam tidak melakukan pencermatan setelah D. Hasil keluar;
- Bahwa TPS 9 Pasir Jambu untuk DPRD Kabupaten dilaksanakan pagi hari tanggal 21 februari, hanya dihadiri oleh staf;
- Bahwa rekapitulasi Pasir Jambu dilaksanakan 2 hari selesai 21 Februari pukul jam 9 malam;
- Bahwa bata C. Hasil salinan yang dimiliki panwascam berbeda dengan C. Hasil yang sudah di tipe x;
- Bahwa mekanisme penghitungan ulangnya diperlihatkan ke saksi dengan kertas kosong;
- Bahwa dokumentasi perbaikan di C. Hasil yang diperbaiki tidak ada;
- Bahwa LHP terkait perbaikan tidak ada;
- Bahwa Panwascam menyaksikan saja koreksi, ketidaktahuan dalam proses dokumentasi;
- Bahwa Terlapor atas nama Yayan Alfarisi dan Den Yoga Firmansyah;
- Bahwa Yayan Alfarisi dan Den Yoga Firmansyah merupakan Anggota PPK Tegalwaru;
- Rekapitulasi mulai tanggal 18 februari sampai dengan 25 februari;
- Ada kejadian khusus tapi tidak disemat disalin;
- Data di C. Hasil ada perbaikan dan sesuai dengan D. Hasil;
- Bahwa belum ada data C. Hasil Salinan, C. Hasil Awal sebelum diperbaiki di Kecamatan, Kejadian Khusus, SK PPK Tegalwaru, dan dokumentasi berbentuk foto atau video ketika perbaikan C. Hasil di Kecamatan.
- Bahwa Saksi atas nama Sape'i;
- Bahwa Sape'i merupakan Wakil sekretaris bidang organisasi dan ketua badan saksi nasional DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sdr. Sape'i merupakan saksi di rekapitulasi Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Tegalwaru;
- Bahwa pada awalnya bukan sdr. Sape'i saksi di rekapitulasi kecamatan, kemudian mencabut 3 saksi sebelumnya, karena waktu ada permasalahan kejanggalan ada rumor, katanya ada penggelembungan suara ke H. Elan;
- Bahwa sdr. Sape'i tidak mengetahui perubahan data suara. Sdr. Sape'i hanya rekapitulasi PPK Tegalwaru, sdr. Sape'i ditugaskan oleh partai karena ada beberapa kejanggalan, saling klaim, maka diambil alih oleh partai. Sdr. Sape'i punya data dari saksi partai. PPK menayangkan data sesuai data yang ada;
- Bahwa tidak ada selisih antara di D. Hasil dengan di C. Hasil Salinan. Sdr. Sape'i sempat meminta data untuk Desa Pasir Jambu ke Hendra untuk disinkronkan, tapi sampai saat ini dia tidak memberikan;
- Bahwa karena sesuai, tidak melakukan konfirmasi ke PPK, sdr. Sape'i mengikuti sampai memberikan tanda tangan di D Hasil.

- Bahwa Terlapor atas nama Abdillah Surya Rachman dan Yayan Alfarisi;
- Bahwa Abdillah Surya Rachman dan Yayan Alfarisi merupakan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota PPK Tegalwaru yang dimintai keterangannya untuk kedua kalinya;
- Bahwa Rekapitulasi dimulai tanggal 18 februari sampai dengan 25 februari;
- Bahwa koreksi hampir di setiap TPS ada di setiap desa, ketika ditemukan invalid data, dicari penyelesaiannya hari itu juga, ketika ada selisih dilakukan pencermatan seperti suara sah dan tidak, kemudian dihitung. Ketika masih belum sesuai, maka jumlah surat suara dihitung ulang, bahkan di tiap TPS dibuka ulang, dicermati ulang tentu saja disaksikan oleh saksi dan dari Panwascam. Mekanismenya dilihat ulang tanda arsirnya;
- Bahwa PPK bersepakat dengan para saksi dan Panwascam, agar TPS yang dibuka kotak suaranya dikerjakan, di waktu bersamaan dilanjut perhitungan untuk TPS selanjutnya
- Bahwa yang menyaksikan itu ada saksi, bahkan ada beberapa parpol sampai 2 dan juga dari teman-teman Panwas;
- Bahwa di Kecamatan Tegalwaru ada 97 TPS, yang dibuka ada lebih dari 50 TPS. Alasannya karena ada selisih suara sah dan tidak sah;
- Bahwa TPS Nomor 2 Pasir Jambu ada perbedaan 26 dan 29, suara golkar berkurang. Dan H. Elan asalnya 0 jadi 3. Itu karena hasil pencermatan ada kesalahan hitung dari KPPS. Jadi C Salinan banyak keliru nyalin KPPS itu, diperbaiki saat itu;
- Bahwa data di C. Hasil ada perbaikan dan sesuai dengan D. Hasil;
- Bahwa ketika ada protes dari Ayu, di hari minggu tanggal 25 ketika selesai penghitungan karena dianggap ada perbedaan data, kemudian kami menjawab bahwa nanti saja dibahas ketika penetapan di hari selasa ketika penetapan.
- Bahwa Saksi Ahli atasnama Oyang Este Binos adalah Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa dalam penghitungan ada alat bantu yaitu Sirekap. Yaitu tugasnya untuk memotret dan diupload di sirekap setiap C Hasil. Sistem akan otomatis akan membaca, di Juknis 66, KPPS dibenarkan untuk mentipe x. Kalau dalam salinan harus di paraf. Setelah selesai, dimasukkan ke kotak;
- Bahwa harusnya proses upload data ke Sirekap di TPS oleh KPPS, karena ada faktor sinyal dan banyak yg mengakses jadi kadang kala ada yang belum mengupload KPPS nya;
- Bahwa sangat dimungkinkan dilakukan perubahan C Hasil dalam rekapitulasi kecamatan. Forum rekap sebagai forum konfirmasi. Setelah C Hasil dituangkan ke Sirekap, bisa dilakukan perubahan, dilihat di PKPU Tungsura. Biasanya daftar pemilih dengan yang menggunakan atau perolehan suara yang berbeda. Pada saat penyeseuin, yg paling penting itu latar belakang kenapa dilakukan perbaikan. Yang paling sering menghitung ulang surat suara di dalam kotak. Sehingga ketika sudah diketahui, maka tinggal disesuaikan;

- Bahwa ketika belum diupload masih bisa diperbaiki ketika rekap di kecamatan, tapi biasanya ada kesulitan untuk mengganti C Hasil yang sudah sebelumnya diupload;
- Bahwa kekuarangan dari Sirekap adalah ada C. Hasil yang sudah diupload tapi tidak bisa diperbaiki, kemudian sistem salah baca. Atau juga Sirekap tidak bisa membatasi angka dalam TPS. Seperti yang terjadi di Tegalwaru;
- Bahwa pengkoreksian dengan cara paraf itu di C Salinan kalau tipe x di C Hasil;
- Bahwa alasan proses perubahan C Hasil ketika rekap di kecamatan ketidaksinkronan jumlah pemilih atau bisa juga karena ada tinta. Bisa juga usulan dari saksi. Dan ketika ada perubahan, dimunculkan di form kejadian khusus. Akan tetapi banyak PPK yang tidak menuangkan di kejadian khusus;
- Bahwa secara proses idealnya jika ada kekeliruan data dituntaskannya bisa diselesaikan di PPK, kecuali ada yang belum beres bisa dibawa ke rekapitulasi tingkat Kabupaten. Dan yang berhak melakukan konfirmasi adalah saksi partai politik;
- Bahwa C Hasil dan C Salinan peluang berbedanya ada. Jika C Salinan berbeda dengan D Hasil berarti ada historisnya dalam proses perbaikan, karena D Hasil berdasarkan C Hasil asli dan yang sudah dilakukan perbaikan.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap fakta-fakta yang terungkap dari klarifikasi yaitu dalam rentang waktu tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 rekapitulasi suara di Kecamatan Tegalwaru dilakukan perbaikan data C. Hasil berjumlah lebih dari 50% TPS;
- Bahwa salah penginputan di C Hasil diperbaiki dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tegalwaru yang disaksikan oleh saksi-saksi partai, Panwaslu Kecamatan Tegalwaru dan disepakati bersama;

b. Analisis Hukum

- Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh atas nama Abdillah Surya Rachman, Yayan Alfarisi, Den Yoga Firmansyah, Dudus, dan adalah Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tegalwaru;
- Bahwa berdasarkan Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 532 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,*

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”;

- *Bahwa berdasarkan Pasal 535 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”;*
- *Bahwa berdasarkan Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”;*
- *Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika: a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan”;*
- *Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”;*
- *Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “mencocokkan data dalam formulir Model: 1. C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK”;*
- *Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (6) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV,*

Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”;*
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”;*
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU”;*
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian tentang dugaan perubahan data suara yang mengakibatkan perbedaan data antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil merupakan sebuah keniscayaan karena telah terjadi koreksi di forum resmi rekapitulasi PPK;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat **proses perbaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan** tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan *“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun) dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat perbaikan data dalam forum irekapitulasi PPK merupakan sebuah mekanisme yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”*
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat objek hukum yang dapat dijerat pidana pemilu dalam Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah hilangnya berita acara atau berubahnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sedangkan C. Hasil yang dirubah dalam rekapitulasi tingkat kecamatan Tegalwaru dimaknai “diperbaiki” atau “dikoreksi” dikarenakan adanya kesalahan penghitungan sebelumnya;
- Bahwa ketua dan anggota PPK Tegalwaru dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan berada di lokasi untuk melaksanakan proses rekapitulasi yang dihadiri oleh para saksi dan pengawas;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat data Pelapor bukan merupakan data terbaru hasil perbaikan di rekapitulasi kecamatan;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan Pelapor, Terlapor, Saksi, dan Saksi Ahli dan dapat ditarik keterangan bahwa telah terjadi perbaikan data C. Hasil yang diselesaikan di tingkat PPK yang juga disaksikan dan disepakati oleh saksi-saksi Partai (termasuk saksi Partai Golkar), Panwaslu Kecamatan Tegalwaru;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap tindakan Terlapor tidak bertentangan menurut hukum;

IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan analisis hukum dan fakta di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan terlapor dalam dugaan perubahan data suara tidak melanggar pasal 505, pasal 505, pasal 532, pasal 535, dan pasal 551 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, serta PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

V. Rekomendasi:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyatakan laporan *a quo* bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum.

Purwakarta, 21 Maret 2024
Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Ketua



Yusup Suprianto, S.H